

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Wahlawan No. 84 Telpo No. 81289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 321 /1.03.05.F/I.1988.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, No. 987/I.03/I.1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Ikhlas Wanita
Nomor : 11/Ih.W.N.K. No. 0/V/88 tanggal 7 Mei 1988
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbudcam . Sempor
Nomor : 132/I.03.05.16/I.1988 tanggal, 10 Mei 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak TUNAS HARAPAN Sempor
A l a m a t : Desa Sempor Kecamatan Sempor
Didirikan oleh : Ikhlas Wanita
Yayasan
- K e d u a : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- K e t i g a : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada tanggal : 6 Agustus 1988 .

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

D J O H A R
NIP.130057372

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bapak Kasi Dikdas Kandedikbud Kabupaten Kebumen.
3. Bapak Kepala Kandedikbud Kecamatan Sempor
Ikhlas Wanita Unit Kecamatan Sempor